STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH 2025
Kpt 28 Tahun 2025, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN


ABSTRAK:

- Untuk menetapkan Standar Pelayanan Pengecekan Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Standar Pelayanan Pengecekan Data Pemilih


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp : 2 Hal